



Kecamatan Simpang Empat

Jalan Transmigrasi RT. VIII Kelurahan Kampung Baru 72200 0

<https://simpangempat.tanahbumbukab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Simpang Empat

Legalisasi Proposal

No. SK : B/067/3080/KSE.Pel.Um/VI/2023

Persyaratan

1. Dokumen Proposal
2. FC E-KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Pemohon mengambil nomor antrian untuk mendaftarkan permohonan
3. Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon
4. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas
5. Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat
6. Pemohon menerima Dokumen Proposal sudah di legalisasi

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Pemohon mengambil nomor antrian untuk mendaftarkan permohonan
3. Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon
4. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas
5. Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat
6. Pemohon menerima Dokumen Proposal sudah di legalisasi

Biaya / Tarif



Kecamatan Simpang Empat

Jalan Transmigrasi RT. VIII Kelurahan Kampung Baru 72200 0

<https://simpangempat.tanahbumbukab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Simpang Empat

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Proposal

Pengaduan Layanan

1. Langsung Petugas di kantor Kecamatan Simpang Empat

Alamat : Jl. Transmigrasi Kelurahan Kampung Baru RT. VIII

2. Tidak Langsung melalui media :

- Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter)
- Email : kecamatansimpangempat01@gmail.com
- Website : <https://kec-simpangempat.tanahbumbu.go.id>
- Instagram : simpangempat.kec
- Facebook : Pemerintah Kecamatan Simpang empat

3. Kotak Saran/Pengaduan